



KEPALA DESA IGIRMRANAK
KABUPATEN WONOSOBO
KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 474/06/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN
DI JAWA TENGAH TAHUN 2023
PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI TALUD/SENDER JALAN RT 06 RW 02 DESA
IGIRMRANAK, KEC. KEJAJAR, KAB. WONOSOBO

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan sarana prasarana perdesaan desa sehingga timbul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun, meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2023 agar dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan lebih efektif guna tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat serta dapat dijaga kelestariannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Igrimranak Kecamatan Kejajar tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 136);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Membentuk Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2023 untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaaan Pembangunan atau Rehabilitasi Talud/Sender Jalan RT 06 RW 02 DESA IGIRMRANAK, KEC. KEJAJAR, KAB. WONOSOBO dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dibentuk untuk mengelola kegiatan Pembangunan atau Rehabilitasi Talud/Sender Jalan RT 06 RW 02 DESA IGIRMRANAK, KEC. KEJAJAR, KAB. WONOSOBO;
- KETIGA** : Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan memelihara hasil pembangunan serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT** : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) membantu Pelaksana Kegiatan (PK) dalam hal melaksanakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2023;

- KELIMA** : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2023 serta bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2023 kepada Pelaksana Kegiatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Igrimranak

Pada tanggal 21 Februari 2023

Kepala Desa Igrimranak



Lampiran

Keputusan Kepala Desa Igrimranak

Nomor : 474/ 06 /2023

Tanggal : 21 Februari 2023

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN (PK) DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA
UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDESAAN DI JAWA TENGAH
TAHUN 2023
PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI TALUD/SENDER JALAN RT 06 RW 02 DESA
IGIRMRANAK, KEC. KEJAJAR, KAB. WONOSOBO
DESA IGIRMRANAK KEC. KEJAJAR KAB. WONOSOBO

No	Nama	Pekerjaan	Jabatan Dalam Tim
1.	Joko Trisadono	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	Slamet Riyanto	Kaur Umum dan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan
3.	Nurhayati	Bendahara Desa	Bendahara
4.	Alif Nur Aziz	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
5.	Bukhori	KADUS	Ketua TPK
6.	Nurhasan	KPMD	Sekretaris TPK
7.	Parwoto	Tokoh Masyarakat	Anggota


KEPALA DESA IGIRMRANAK
JOKO TRISADONO